



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis perkara Harta bersama antara:

WIDIYANTI BINTI SODIRIN, tempat tanggal lahir, Cilacap, 22 Februari 1990 (32 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Karangsalam RT003,RW004 Desa Grugu, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/SKK/DIM/VII/2023, tertanggal 03 Juli 2023 memberi kuasa kepada Denny Indriawan, SH. dan kawan, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada DIM LAW OFFICE, beralamat kantor di Jalan Setiabudi Nomor 50 Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi, **sekarang Pemanding**;
melawan

SARWOTO BIN HADI SUWIRYO, tempat tanggal lahir, Cilacap 13 September 1985 (38 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh/Tenaga Kerja Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 22 A, RT002, RW002, Desa Adiraja Kulon, Kecamatan Adipala, Kecamatan Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023 memberi kuasa kepada Samsoe Aristiawan, SH., pekerjaan Advokat, dengan alamat kantor Advokat di Jalan Bima, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dahulu Penggugat /Tergugat Rekonvensi, **sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan

Halaman 1 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA Clp tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA Clp. tanggal 14 November 2023, atas barang-barang tidak bergerak berupa :

2.1. Satu bidang Tanah darat, dengan luas 659 meter persegi, dan satu Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di RT001,RW001, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : dengan Jalan Kelinci;
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Broto Diharjo;
- Sebelah Utara : dengan tanah milik Suparman;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Sunarjo Saryo.

2.2. Satu bidang (3 petak) Tanah Sawah, luas 2110 meter persegi, yang terletak di RT003, RW007, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan sawah milik Sumini/Sakirin;
- Sebelah Barat : dengan Bojong Grugu;
- Sebelah Utara : dengan sawah milik H. Kodri;
- Sebelah Selatan : dengan sawah milik H. Kodri.

3. Menetapkan benda berupa :

3.1. Satu bidang Tanah Darat, dengan luas 659 meter persegi, dan satu Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di RT001, RW001, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan Jalan Kelinci;

Halaman 2 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg



- Sebelah Barat : dengan tanah milik Broto Diharjo;
- Sebelah Utara : dengan tanah milik Suparman;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Sunarjo Saryo.

3.2. Satu bidang (3 petak) Tanah Sawah, luas 2110 meter persegi, yang terletak di RT003, RW007, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan sawah milik Sumini/Sakirin;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Bojong – Grugu;
- Sebelah Utara : dengan sawah milik H. Kodri;
- Sebelah Selatan : dengan sawah milik H. Kodri.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) bagian sama besar atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 2 (dua) tersebut diatas, kemudian menyerahkan setengah bagian kepada masing masing Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang dengan biaya ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian hasil penjualan lelang tersebut dibagi 2 (dua), masing-masing Penggugat dan Tergugat, mendapat setengah bagian ;

5. Menolak untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 3 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp5.855.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan banding tanggal 27 Februari 2024, sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 25 Maret 2024. Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Cilacap tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 18 Maret 2024, Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 25 Maret 2024

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg. dan Pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap dengan Nota Dinas Nomor 1258/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Februari 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA Clp tanggal 15 Februari 2024 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari dan telah sesuai

Halaman 4 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Denny Indriawan, SH. Dan Jason Andrew Coffrey Sulu, S.H, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada DIM LAW OFFICE, beralamat kantor di Jalan Setiabudi Nomor 50, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 056/SKK/DIM/VII/2023, tertanggal 03 Juli 2023. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, yang telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian Denny Indriawan, SH. dan Jason Andrew Coffrey Sulu, SH. telah memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Samsoe Aristiawan, SH., pekerjaan Advokat, dengan alamat kantor Advokat di Jalan Bima, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Terbanding, yang telah melampirkan foto kopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian Samsoe Aristiawan, SH. telah memenuhi syarat untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri

Halaman 5 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui proses mediasi oleh mediator Drs. Nur Amin, M.H., ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *dan* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA Clp tanggal 15 Februari 2024 Masehi betepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah, berita acara sidang, utamanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara *a quo* dan dimuat ulang di duduk perkara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, begitu pula jawaban Tergugat, replik dan duplik. kesemuanya dianggap termasuk bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak berupa satu bidang tanah darat, dengan luas 659 meter persegi, dan satu bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di RT001, RW001h, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas sebelah Timur dengan Jalan Kelinci, sebelah Barat dengan tanah milik Broto Diharjo, sebelah Utara dengan tanah milik Suparman, sebelah Selatan dengan tanah milik Sunarjo Saryo dan satu bidang (3 petak) Tanah Sawah, luas 2110 meter persegi, yang terletak di RT003, RW007, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas sebelah Timur dengan sawah milik Sumini/Sakirin, sebelah Barat

Halaman 6 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bojong – Grugu, sebelah Utara dengan sawah milik H. Kodri, sebelah Selatan dengan sawah milik H. Kodri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang permohonan sita jaminan tersebut karena dipandang sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sah dan berharga atas sita yang diletakkan oleh Juru Sita /Panitera Pengadilan Agama Cilacap, Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA Clp, tanggal 14 Nopember 2023 atas kedua tanah sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat formil dan meteriil bukti-bukti tertulis Penggugat P.1 sampai dengan P.10., T.1 sampai dengan T.13, serta para saksi Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah menjual tanah yang lokasinya berada di Desa Adipala, Kecamatan Adipala kepada Pengugat dan Tergugat pada tahun 2016. Tanah yang saya jual tersebut luasnya 47 ubin, dengan harga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan dibayar 2 kali angsuran. Pembayaran pertama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan waktu itu yang datang ke lokasi pembayaran adalah Tergugat dan orangtua Penggugat. Pembayaran kedua sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan waktu itu yang datang kelokasi pembayaran adalah Penggugat beserta orangtuanya. Tanah tersebut ketika baru dibayar tahap pertama langsung dibalik nama oleh Tergugat, atas nama Widiyanti (Tergugat) dan balik nama tersebut atas sepengetahuan orangtua Penggugat. Mengenai sumber keuangan untuk membeli tanah tersebut, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat. Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai

Halaman 7 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2022. Penggugat saat ini sedang bekerja diluar negeri. Sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah bekerja diluar negeri tepatnya sejak tahun 2010. Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah dari seseorang yang bernama Muhibah yakni pada tahun 2016. Tanah dimaksud dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan dibayar 2 kali. Waktu pembayaran pertama, yang datang adalah saksi, isteri saksi dan Tergugat, Penggugat tidak datang karena sedang bekerja di luar negeri. Pembayaran pertama berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh Muhibah selaku penjual. Waktu pembayaran kedua, yang datang adalah saya dan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang karena sedang bekerja diluar negeri. Pembayaran kedua berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan diterima langsung oleh Muhibah selaku penjual. Tanah yang dijual oleh Muhibah lokasinya di Desa Adipala, Kecamatan Adipala dengan luas sekitar 47 ubin. Mengenai batas-batasnya yang saksi ketahui, sebelah timur dengan jalan kerinci, sebelah barat dengan tanah milik Broto Diharjo, sebelah selatan dengan Sunarjo Saryo, sebelah utara dengan Suparman. Tanah tersebut sepengetahuan saksi sudah di atasnamakan Widiyanti, karena pada waktu pembayaran pertama langsung dibaliknama oleh Tergugat, setelah itu saksi memberitahu kepada Penggugat bahwa tanah tersebut sudah dibalik nama atas nama Widiyanti. Di atas tanah tersebut sekarang sudah dibangun rumah, dan yang membangun rumah adalah Penggugat. Sebelum membangun rumah tersebut, Penggugat sudah menitipkan uang kepada saksi untuk beli material keperluan pembangunan rumah. Saksi tidak tahu siapa yang sekarang menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat, menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Tergugat. Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2022 harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu adalah sawah yang berada di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, luasnya sekitar 2110 meter persegi, dengan batas batas, sebelah timur dengan jalan, sebelah barat dengan tanah milik Sumini, sebelah utara dengan tanah milik

Halaman 8 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodri dan sebelah selatan dengan tanah milik Kodri juga sawah tersebut dibeli oleh Tergugat dari Muhtadi pada tahun 2019 dengan harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pada waktu itu menemani Tergugat ke Bank untuk mengambil uang kiriman dari Penggugat dan selanjutnya Tergugat langsung mentransfer uang tersebut kepada Muhtadi untuk membayar sawah. Sebelumnya Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat akan kirim uang kepada Tergugat untuk beli sawah tersebut. Pada waktu pembayaran melalui transfer, yang datang ke Bank adalah saksi, Tergugat dan Muhtadi beserta anak laki-lakinya. Yang mengerjakan sawah tersebut adalah saksi sendiri atas perintah Tergugat, saksi menggarap sawah tersebut 2 kali yang terakhir bulan Agustus 2023, dan hasil garapan sawah dibagi dua yaitu separuh untuk Tergugat dan separuh untuk saksi. Saksi terakhir mengerjakan sawah pada bulan Agustus 2023 tetapi gagal panen. Sepengetahuan saksi sawah tersebut sampai sekarang belum pernah dijual. Mengenai rumah saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi keempat Penggugat, menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2022. Penggugat sekarang sedang bekerja di luar negeri, bahkan sejak tahun 2010 yakni sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah bekerja di luar negeri. Selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang sawah dan tanah yang di atasnya telah dibangun sebuah rumah. Sawah tersebut lokasinya berada di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten dan dibeli pada tahun 2019, tetapi saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat beli dari siapa. Sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan uang hasil pinjam kepada bosnya di luar negeri (Taiwan). Penggugat meminjam uang kepada bosnya sebesar NT\$20.000 atau sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih. Saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu saksi bersama Penggugat bekerja di Taiwan. Sawah tersebut sepengetahuan saksi digarap oleh ayah Penggugat. Sampai dengan sekarang, sawah tersebut belum pernah dijual baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Mengenai tanah yang di atasnya telah dibangun sebuah rumah, lokasinya berada di Desa Adipala, Kecamatan

Halaman 9 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adipala. Mengenai kapan belinya dan berapa luas tanahnya, saksi tidak tahu. Sepengetahuan saksi yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat sebab sebelum menikah, Penggugat telah menabung untuk membangun rumah. Tanah dan rumah tersebut pernah dijual oleh Tergugat akan tetapi kemudian dibatalkan karena saksi mencegahnya dan mengingatkan kepada Tergugat untuk memberitahu Penggugat terlebih dahulu karena disitu ada hak Penggugat yang waktu itu Penggugat masih berada di Taiwan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat, menerangkan saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat juga melalui telepon karena Tergugat mengiklankan kalau mau jual tanah dan rumah yang lokasinya di Desa Adipala, Kecamatan Adipala. Kemudian saksi menginformasikan iklan tersebut kepada saudara sepupu isteri saksi yang bernama Handitama yang rumahnya di Desa Adireja Kulon, Kecamatan Adipala. Kemudian saksi mempertemukan Tergugat sebagai penjual tanah dengan Handitama dan mereka berdua yang melakukan negosiasi dan tawar menawar harga. Saksi pernah melihat tanah dan rumah yang mau dijual yaitu ketika mempertemukan keduanya. Mengenai tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum saksi tidak tahu, tapi kalau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang saksi melihat atas nama Widiyanti (Tergugat). Akhirnya tanah dan rumah tersebut terjual dengan harga 650 juta rupiah, dengan perjanjian pembayaran diangsur dua kali. Pembayaran pertama sebesar 250 juta rupiah, sedangkan pembayaran yang kedua saksi tidak mengetahuinya. Pembayaran pertama dilakukan dirumah Handitama pada sore hari pada bulan Juli 2022, yang hadir saat itu adalah saksi, Tergugat, Handitama dan Haryoko. Saksi tidak tahu apakah transaksi jual beli tersebut didaftarkan di Desa apa tidak. Saksi tidak mengetahui adanya pembatalan jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan saksi tidak kenal dengan Penggugat dan hanya kenal dengan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Tergugat. Saksi mengetahui kalau Tergugat punya rumah di Adipala tetapi sudah dijual pada tahun 2021. Saksi mengetahui kalau pernah ada pengrusakan atas rumah Tergugat, saksi pernah mengantar Tergugat ke Polsek Adipala untuk melaporkan pengrusakan rumah tersebut dan kemudian melihat

Halaman 10 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sudah dalam keadaan rusak. Ketika melapor ke Polsek, saksi dan Tergugat dipertemukan dengan 3 orang yang melakukan merusak dan kemudian disepakati ketiga orang tersebut akan mengganti kerusakan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat, menerangkan saksi tidak kenal dengan Penggugat tetapi kenal dengan Tergugat karena sawah saksi dengan sawah Tergugat bersebelahan. Saksi mengetahui sawah tersebut milik Tergugat dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang pernah saksi lihat. Luas sawah tersebut sekitar 350 meter persegi atau sekitar 150 ubin Saksi tidak mengetahui asal muasal sawah tersebut. Sepengetahuan saksi pada bulan Agustus 2021, sawah tersebut dijual ke Bu Tursinah dengan harga Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Transaksi jual beli sawah dilaksanakan di rumah bapak Amir yang rumahnya satu dusun dengan saksi dan saksi waktu itu menjadi saksi jual beli dan bukan sebagai makelar. Pembayaran sawah dari bu Tursinah kepada Tergugat dilakukan secara *chash*;

Menimbang, bahwa mengenai tanah sengketa pertama adalah satu bidang tanah darat dan bangunannya yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Widiyanti, yang dibeli pada tahun 2016 dengan NOP SPPT No.33.01.130.012.001-0010.0, Letak Objek Pajak KP. Blok 001, RT001, RW001, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. atas nama Widiyanti (Tergugat) dengan luas 875 meter persegi kelas 085, dengan batas-batas sebelah timur Jalan Kerinci, sebelah barat tanah milik Broto Diharjo, sebelah Utara tanah milik Suparman, sebelah selatan tanah milik Sunarjo Saryo;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui tentang bangunannya yang berdiri di atasnya sebagai harta bersama dan membantah

Halaman 11 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tanahnya sebagai harta bersama (vide berita acara sidang halaman 26).

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui yaitu bangunan di atasnya maka telah terbukti sebagai harta bersama (Pasal 174 HIR), sedangkan yang dibantah yaitu tanahnya maka bukti Penggugat yang berkaitan adalah keterangan saksi pertama yang menerangkan bahwa tanah yang saya jual tersebut luasnya 47 ubin, dengan harga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan dibayar 2 kali angsuran. Pembayaran pertama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan waktu itu yang datang kelokasi pembayaran adalah Tergugat dan orangtua Penggugat. Pembayaran kedua sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan waktu itu yang datang ke lokasi pembayaran adalah Penggugat beserta orangtuanya. Tanah tersebut ketika baru dibayar tahap pertama langsung dibalik nama oleh Tergugat, atas nama Widiyanti (Tergugat) dan balik nama tersebut atas sepengetahuan orangtua Penggugat. Begitu pula keterangan saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah bekerja diluar negeri tepatnya sejak tahun 2010. Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah dari seseorang yang bernama Muhibah yakni pada tahun 2016. Tanah dimaksud dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan dibayar 2 kali. waktu pembayaran pertama, yang datang adalah saksi, isteri saksi dan Tergugat, Penggugat tidak datang karena sedang bekerja di luar negeri. Pembayaran pertama berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh Muhibah selaku penjual. Waktu pembayaran kedua, yang datang adalah saya dan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang karena sedang bekerja diluar negeri. Pembayaran kedua berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan diterima langsung oleh Muhibah selaku penjual. Tanah yang dijual oleh Muhibah lokasinya di Desa Adipala, Kecamatan Adipala dengan luas sekitar 47 ubin. Mengenai batas-batasnya yang saksi ketahui, sebelah timur dengan jalan kerinci, sebelah barat dengan dengan tanah milik Broto Diharjo, sebelah selatan dengan Sunarjo Saryo, sebelah utara dengan Suparman. Tanah tersebut sepengetahuan saksi

Halaman 12 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diatasnamakan Widiyanti, karena pada waktu pembayaran pertama langsung dibaliknama oleh Tergugat, setelah itu saksi memberitahu kepada Penggugat bahwa tanah tersebut sudah dibalik nama atas nama Widiyanti. Di atas tanah tersebut sekarang sudah dibangun rumah, dan yang membangun rumah adalah Penggugat. Sebelum membangun rumah tersebut, Penggugat sudah menitipkan uang kepada saksi untuk beli material keperluan pembangunan rumah.

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa pertama ini adalah bukti T.3 yaitu berupa laporan transaksi di Bank BRI atas nama Widiyanti (Tergugat), yang menerangkan periode 1 Nopember 2015 sampai dengan 30 Nopember 2015 (sebelum menikah) Widiyanti mempunyai tabungan di Bank BRI (simpedes) sejumlah Rp161.107.759.- (*vide* berita acara sidang halaman 83) dan T.7 yaitu berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muchibah (penjual tanah) yang menunjukkan bahwa yang melakukan transaksi jual beli tanah tersebut adalah Muchibah, selaku penjual dan Widiyanti, selaku pembeli (*vide* berita acara sidang halaman 85). Bukti tersebut tidak membuktikan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Widiyanti dengan uang tabungan pribadinya tersebut sebelum menikah dengan Penggugat dan tidak satu pun keterangan ketiga orang saksi tersebut di atas yang mengetahui asal usul kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah sengketa pertama yaitu satu bidang tanah darat dan bangunannya yang berdiri diatasnya seluas 659 meter persegi (sesuai hasil pemeriksaan setempat) yang terletak di Desa Adipala Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap atas nama Widiyanti (Tergugat) dengan batas-batas sebelah timur Jalan Kerinci, sebelah barat tanah milik Broto Diharjo, sebelah utara tanah milik Suparman, sebelah Selatan tanah milik Sunarjo Saryo adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tanah sengketa kedua adalah Satu bidang Tanah Sawah, luas 2110 meter persegi, yang terletak di RT003, RW007, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas sebelah Timur dengan sawah milik Sumini/Sakirin, sebelah barat dengan jalan

Halaman 13 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong – Grugu, sebelah utara dengan sawah milik H. Kodri, sebelah selatan dengan sawah milik H. Kodri;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa kedua tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tanah sawah tersebut belum bersertifikat seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, dimana dasar kepemilikan tanah tersebut dahulu hanya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan kini sawah tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada tahun 2021 saat masih menikah atau masih menjadi isteri Penggugat. Bahwa alasan sawah tersebut dijual oleh Tergugat karena Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan uang hasil penjualan sawah tersebut dipergunakan untuk tambahan Biaya Operasi serta Pengobatan Tergugat (*vide* berita acara sidang halaman 26);

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang berkaitan adalah keterangan saksi ketiga yang menerangkan bahwa sawah tersebut dibeli oleh Tergugat dari Muhtadi pada tahun 2019 dengan harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pada waktu itu menemani Tergugat ke Bank untuk mengambil uang kiriman dari Penggugat dan selanjutnya Tergugat langsung mentransfer uang tersebut kepada Muhtadi untuk membayar sawah. Sebelumnya Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat akan kirim uang kepada Tergugat untuk beli sawah tersebut. Pada waktu pembayaran melalui transfer, yang datang ke Bank adalah saksi, Tergugat dan Muhtadi beserta anak laki-lakinya. Yang mengerjakan sawah tersebut adalah saksi sendiri atas perintah Tergugat, saksi menggarap sawah tersebut 2 kali yang terakhir bulan Agustus 2023, dan hasil garapan sawah dibagi dua yaitu separuh untuk Tergugat dan separuh untuk saksi. Sepengetahuan saksi sawah tersebut sampai sekarang belum pernah dijual (*vide* berita acara sidang halaman 68). Begitu pula saksi Penggugat keempat yang menerangkan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sebidang sawah dan tanah yang di atasnya telah dibangun sebuah rumah. Sawah tersebut lokasinya berada di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten dan dibeli pada tahun 2019, tetapi saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat beli dari siapa. Sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan uang hasil pinjam kepada bosnya di luar negeri (Taiwan). Penggugat meminjam uang kepada bosnya sebesar NT\$20.000 atau sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih. Saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu saksi bersama Penggugat bekerja di Taiwan. Sawah tersebut sepengetahuan saksi digarap oleh ayah Penggugat. Sampai dengan sekarang, sawah tersebut belum pernah dijual baik oleh Penggugat maupun Tergugat (*vide* berita acara sidang halaman 71);

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang berkaitan adalah bukti P.3 (ada 7 lembar) berupa berupa fotokopi bukti Transfer dari Sarwoto (Penggugat) kepada Widiyanti (Tergugat) melalui Bank BRI, untuk dipakai beli tanah sawah di desa Bojong, Kawunganten, setelah sawah dibeli dari penjualnya yaitu Muhtadi, sawah tersebut selanjutnya digarap oleh Sodiran dan bukti P.7 (berbahasa Inggris ada terjemahannya) berupa fotokopi bukti persetujuan pinjaman ke perusahaan tempat kerjanya yang kemudian ditransfer kepada Tergugat sebagaimana bukti P.3;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.13 dan tidak satu pun yang berkaitan dengan asal usul kepemilikan tanah sawah tersebut. Begitu pula 3 orang saksi Tergugat tidak satu pun yang mengetahui asal usul tanah sawah tersebut, saksi yang bernama Kharir Rozian bin Yuswandi menerangkan bahwa saksi mengetahui sawah tersebut milik Tergugat dari Surat Perintah Pajak Terhutang yang pernah saksi lihat, luas sawah tersebut sekitar 350 meter persegi atau sekitar 150 ubin, saksi tidak mengetahui asal muasal sawah tersebut;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tanah sawah tersebut telah dijual dan apakah Tergugat benar-benar telah menjual tanah sawah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tanah sawah tersebut tidak terbukti telah dijual oleh Tergugat, karena dipandang sudah tepat

Halaman 15 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan bahwa andaikata tanah sawah tersebut betul-betul telah dijual oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat, maka menjadi tanggung jawab Tergugat karena Penggugat tidak pernah dimintai persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa satu bidang (3 petak) Tanah Sawah, luas 2110 meter persegi, yang terletak di RT003, RW007, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas sebelah timur dengan sawah milik Sumini/Sakirin, sebelah barat dengan Jalan Bojong Grugu, sebelah utara dengan sawah milik H. Kodri, sebelah selatan dengan sawah milik H. Kodri adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* Penggugat angka 3 dan angka 4, oleh karena kedua tanah sengketa tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) bagian sama besar atas harta bersama tersebut, kemudian menyerahkan setengah bagian kepada masing masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila terhadap tanah sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh kantor lelang kemudian hasil penjualan lelang tersebut dibagi 2 (dua), masing-masing Penggugat dan Tergugat, mendapat setengah bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang obyek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan obyek perkara. Maka dengan demikian menghukum dan memerintahkan siapa saja yang menguasai tanah sengketa perkara a *quo* untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* Penggugat angka 5 yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama (*marital beslaag*) yang dilakukan Jurusita Pengadilan Agama Cilacap. Majelis Hakim

Halaman 16 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding telah mempertimbangkan di atas, maka tidak perlu dipertimbangkan Kembali;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* Penggugat angka 6 yaitu menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit Verban bij Vooraad*), meskipun timbul *verzet* atau banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa *mut'ah* sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), nafkah selama dalam masa *Iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan nafkah lampau dari bulan Desember 2015 sampai perkara ini diputus (84 bulan), setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga berjumlah Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah). Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut karena Penggugat Rekonvensi *nuzyus* karena selingkuh;

Menimbang, bahwa yang pertama perlu dipertimbangkan adalah apakah pengajuan gugatan rekonvensi ini secara formil bisa diterima atau tidak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan bahwa harta bersama, tuntutan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah lampau tersebut ada koneksitasnya yaitu sama-sama timbul dari adanya perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena itu pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai ketentuan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR maka secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang *mut'ah*, nafkah *iddah*, serta nafkah lampau tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun tidak sependapat dengan jumlah nominal *mut'ah*

Halaman 17 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pendapat Abu Zahrah yang disebutkan di dalam kitab *Al-Ahwalusy-syahsiyah* halaman 339, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, berbunyi:

انه اذا كان المطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhoan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mendampingi Terbanding **sekira** 7 tahun 6 bulan, kalau nafkah *iddah* ditetapkan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan asumsi setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan, maka untuk mut'ahnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan layak dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti apa keberatan Pembanding mengajukan banding. Begitu pula Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA Clp tanggal 15 Februari 2024 Masehi betepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 18 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA Clp tanggal 15 Februari 2024 Masehi betepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2837/Pdt.G/2023/PA Clp tanggal 14 Nopember 2023, atas barang-barang tidak bergerak berupa :
 - 2.1. Satu bidang tanah darat, dengan luas 659 meter persegi, dan satu Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di RT001, RW001, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : dengan Jalan Kelinci;
 - Sebelah Barat : dengan tanah milik Broto Diharjo;
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik Suparman;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik Sunarjo Saryo.
 - 2.2. Satu bidang (3 petak) Tanah Sawah, luas 2110 meter persegi, yang terletak di RT003, RW007 Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:

Halaman 19 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg



- Sebelah Timur : dengan sawah milik Sumini/Sakirin;
- Sebelah Barat : dengan Bojong Grugu;
- Sebelah Utara : dengan sawah milik H. Kodri;
- Sebelah Selatan : dengan sawah milik H. Kodri.

3. Menetapkan benda berupa :

3.1. Satu bidang Tanah Darat, dengan luas 659 meter persegi, dan satu Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di RT001, RW.001, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan Jalan Kelinci;
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Broto Diharjo;
- Sebelah Utara : dengan tanah milik Suparman;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Sunarjo Saryo.

3.2. Satu bidang (3 petak) Tanah Sawah, luas 2110 meter persegi, yang terletak di RT003, RW.007 Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan sawah milik Sumini/Sakirin;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Bojong – Grugu;
- Sebelah Utara : dengan sawah milik H. Kodri;
- Sebelah Selatan : dengan sawah milik H. Kodri.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) bagian sama besar atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 2 (dua) tersebut diatas, kemudian menyerahkan setengah bagian kepada masing masing Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang dengan biaya ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian hasil penjualan lelang tersebut dibagi 2 (dua), masing-masing Penggugat dan Tergugat, mendapat setengah bagian;

5. Menghukum dan memerintahkan siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut mengosongkan tanah sengketa tersebut;

6. Menolak untuk selainnya;

Halaman 20 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp5.855.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan Hijriah, oleh Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Iskhaq, S.H., M.H. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg tanggal 28 Maret 2024, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 syawal 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan Faizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Halaman 21 dari 22 halaman Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA Smg



Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti

Faizah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00	
2.-----Biaya Redaksi		Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>	
J u m l a h	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).	